



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 5616-5625

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Konsep Restorative Justice Pada Kasus Narkotika Yang Dilakukan Anak

Lidya Rahmadani Hasibuan^{1✉}, Beby Sendy², Vita Cita Emia Tarigan³

Dosen Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

Email : lidya.hsb@gmail.com[✉]

Abstrak

Masalah tentang Narkotika (Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya) adalah merupakan salah satu tindak pidana khusus yang masalahnya menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Peran hukum dalam hal ini adalah untuk penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana dan merupakan salah satu usaha dalam penegakan hukum. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Penerapan Lembaga Rehabilitasi Pada Tahap Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Mengetahui penerapan Lembaga Rehabilitasi dalam tahap penuntutan Kejaksaan terhadap penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi berdasarkan pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021. Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika khususnya anak merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (doelmatigheid), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), cost and benefit analysis, dan pemulihan pelaku.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Narkotika dan Anak Berhadapan dengan Hukum*

Abstract

The problem of narcotics (narcotics, psychotropic substances and other addictive substances) is a special crime whose problem spreads nationally and internationally, because its abuse has a negative impact on the lives of society, nation and state. The role of law in this case is to overcome crime through criminal law policy and is one of the efforts in law enforcement. The aim of the research is to determine the Juridical Review of the Implementation of Rehabilitation Institutions at the Prosecution Stage by Prosecutors in Criminal Cases of Narcotics Abuse. Understand the application of Rehabilitation Institutions in the prosecutor's prosecution stage for narcotics abuse through rehabilitation based on Attorney General's guidelines No.18 of 2021.

Imprisonment for victims of narcotics abuse, especially children, is a deprivation of liberty and contains a negative side so that the purpose of punishment cannot be realized optimally. Meanwhile, rehabilitation is intended so that people who are categorized as addicts are free from their dependence. Completion of the handling of criminal cases of narcotics abuse through rehabilitation is carried out by prioritizing restorative justice and expediency (*doelmatigheid*), as well as considering the principles of fast, simple and low-cost justice, the principle of criminal justice as a last resort (*ultimum remedium*), cost and benefit analysis, and recovery of the perpetrator.

Keywords: *Restorative Justice, Narcotics and Children in Conflict with the Law*

PENDAHULUAN

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini untuk mengadakan rumusan yang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal "Azas Legalitas" atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: "*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*" yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering jumpai istilah kejahatan. Pernyataan kejahatan ini menunjukkan kepada perbuatan yang bertentangan dengankaidah akan tetapi tidak semua perbuatan yang melanggar kaidah merupakankejahatan. Contoh seseorang yang melempar Koran bekas ke kebun belakang tetangga, seharusnya ia memberikan kepada tukang sampah atau meletakkan di tempat sampah, hal ini tidak sopan mengganggu tetangga (melanggar kaidah) dan ini bukan kejahatan, tetapi dapat dikatakan sebagai kenakalan yang termuat dalam Pasal 489 KUHP:

a. Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau

kerusakan, diancam dengan denda paling banyak lima belas riburupiah.

- b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak belum adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.

Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan pembahasan tentang perumusan delik (tindak pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu:

- a. Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Artinya apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu, sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum harus diselidiki, aliran ini berdasarkan pada ketentuan undang-undang.
- b. Penganut bersifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum dan harus dibuktikan. Aliran ini berdasarkan selain dari ketentuan undang-undang juga mengutamakan kesadaran masyarakat.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam mengartikan istilah dan perumusan dari *Strafbaarfeit* oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan *Strafbaarfeit* menurut para sarjana yang dikemukakan di atas masing-masing memakai kata "perbuatan". Jika kata perbuatan tersebut merupakan pengertian dari *handeïng* (tindakan), maka menurut Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengandemikian *Strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* juga termaksud "*het nalaten*" (melalaikan). Jadi diartikan sebagai *Strafbaarfeit* disamping perbuatan juga berarti melalaikan (*het nalaten*).¹¹ Sebagai contoh perbuatan dan diancam pidana adalah:

1. Pasal 338 KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan menikam, menusuk dan lain-lain
2. Pasal 362 KUHP, pencurian yaitu dengan mengambil sesuatu.

Sedangkan contoh dari melalaikan dan dapat diancam pidana adalah:

1. Pasal 164 KUHP, melalaikan kewajiban untuk melaporkan
2. Pasal 522 KUHP melalaikan kewajiban untuk menjadi saksi.

Restorative justice bersifat merekatkan pada peradilan pidana dengan konteks sosial yang menekan dari pada mengisolasinya secara tertutup. Defenisi yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall tersebut sangat membantu dalam membahas *Restorative justice* meskipun defenisi tersebut masih menimbulkan sejumlah pertanyaan seperti: siapa saja para pihak yang berkepentingan dan terlibat dengan pelanggaran (*parties with a stake in the offence*)?. Bagaimana mereka mencapai penyelesaian bersama (*collective resolution*)?. Apakah maksud dari menghadapi akibat buruk dari pelanggaran (*deal with the aftermath of the offence*)?. Apakah yang menjadi implikasi di masa yang akan datang yang perlu dipertimbangkan (*implication for the future*)?. Maka jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijelaskan dengan kalimat-kalimat secara spesifik.

Penjelasan terhadap konsep *restorative justice* tentulah hal penting yang harus diketahui adalah sejarah *restorative justice*. Konsep *restorative justice* merupakan teori keadilan yang tumbuh dan berkembang dari pengalaman pelaksanaan pemidanaan di berbagai Negara dan akar budaya masyarakat yang ada sebelumnya dalam menangani permasalahan kriminal jauh sebelum dilaksanakannya sistem peradilan pidana tradisional.

Konsep tersebut berkembang dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Hal ini telah dikemukakan oleh orang-orang yang banyak membahas permasalahan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana secara umum dan khusus meneliti *restorative justice* seperti Braitwaite (Australia), Elmar G. M. Weitekamp (Belgia), Howard Zehr (USA), Kathleen Daly (Australia), Mark S. Umbreit (USA), dan Robert Coales (USA).

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahap ini dan korban juga akan mendapatkan perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi dari korban dan pelaku dari pada saat mereka menjalani

proses peradilan tradisional.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan korelasional. Pendekatan jenis ini bertujuan untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih memiliki hubungan atau korelasi atau tidak. Berangkat dari suatu teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (*verifikasi*) dalam bentuk dukungan data primer di lapangan. Bentuk penelitian kuantitatif penulis gunakan karena untuk mengetahui bagaimana Penerapan kebijakan hukum pidana terhadap penyelesaian tidak pidana narkoba melalui Rehabilitasi pada tahap Penuntutan.

Data Primer yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan staff / pegawai dan Jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi. Kemudian data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder dapat dibedakan yaitu :

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup :
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja
2. Data sekunder yang bersifat publik yaitu mencakup :
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan

- b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia
- c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung

Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 103 UU Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika.

Terkait penerapan Pasal 103 UU Narkotika ini, MA mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN, saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari, adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim, tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Definisi penuntutan menurut KUHAP tersebut hampir mirip dengan definisi yang diajukan oleh Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa, menuntut seorang terdakwa didepan hakim Pidana adalah menyerahkan perkara dari seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. 9 Wewenang penuntut umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur dalam pasal 19, yaitu:

1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
2. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; memberikan perpanjangan

penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik

3. membuat surat dakwaan
4. melimpahkan perkara ke pengadilan
5. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
6. melakukan penuntutan
7. menutup perkara demi kepentingan hukum
8. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
9. melaksanakan penetapan hakim.

Peranan penuntut umum dalam proses penuntutan yaitu dimulai pada saat kejaksan mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana yang dibuat oleh penyidik kepolisian, jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri.

Kesempurnaan pemeriksaan penyidikan sangat penting diperhatikan. Hal ini sesuai dengan sistem penahanan pemeriksaan yang dianut KUHAP, yang telah mengatur diferensiasi fungsional diantara para instansi penegak hukum. Apabila terdapat kekurangan dalam pemeriksaan penyidikan masih bisa diperbaiki oleh penuntut umum yang berkedudukan sebagai penyidik lanjutan dan mengkoordinasi pemeriksaan tindakan penyidikan. Oleh karena itu, apabila penuntut umum berpendapat pemeriksaan belum sempurna, dan belum dapat diajukan ke persidangan pengadilan, maka berkas penyidikan dikembalikan kepada penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum.

Pada saat BAP diserahkan maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat P-16A yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana, saat inilah jaksa benar-benar menjadi penuntut umum di mana penuntut umum berwenang melakukan prapenuntutan dan penuntutan. Dalam hal pelaksanaan prapenuntutan, Berita acara Pemeriksaan (BAP) yang diterima dari penyidik kemudian diteliti oleh Penuntut Umum. Pada tahap ini penuntut umum dituntut untuk teliti dan cermat. BAP tersebut harus memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, seperti

yang digariskan oleh Pasal 139 KUHP.

Apabila dalam pemeriksaan BAP ditemukan kekurangan, maka penuntut umum menerbitkan P-18 yaitu Surat yang menyatakan hasil penyidikan belum lengkap dan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk-petunjuk yang terperinci. Apabila BAP telah lengkap penuntut umum menerbitkan P21 yaitu Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan sudah lengkap. Perlu diketahui pada tahap prapenuntutan ini merupakan tahap yang sangat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik.

Keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan. Setelah BAP dinyatakan lengkap dan telah diadakan penyerahan tersangka dan barang bukti, maka langkah pertama yang dilakukan penuntut umum adalah membuat surat dakwaan (P-29).

Penuntut umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan tindak pidana dan ketentuan pasal yang bisa dikenakan kepada terdakwa, karena kesalahan dalam membuat surat dakwaan baik kesalahan merumuskan tindak pidananya maupun ketentuan pasalnya maka dapat mengakibatkan perkara tersebut batal demi hukum dan dapat menyebabkan terdakwa bebas. Setelah penuntut umum membuat surat dakwaan maka selanjutnya membuat P-31 yaitu Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan biasa yang ditujukan ke Pengadilan Negeri untuk diadakan persidangan. Tugas penuntut umum dalam persidangan adalah membuktikan dakwaannya dengan disertai bukti-bukti yang mendukung dalam penuntutan perkara. Penuntut umum harus bersikap aktif, korektif dan profesional dalam acara pembuktian. Sehingga kebenaran materiil dan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal yang dikenakan pada terdakwa dapat dibuktikan.

Tugas jaksa sebagai penuntut umum diantaranya adalah membuat tuntutan pidana terhadap suatu tindak pidana dan kemudian dirumuskan dalam surat tuntutan pidana. Pembuatan tuntutan pidana merupakan bagian dari proses penuntutan yang sangat penting yaitu untuk menentukan jenis pidana dan berat ringannya pidana yang akan dikenakan pada terdakwa sehingga mampu memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, korban maupun masyarakat luas.

Di dalam mengajukan tuntutan pidana, penuntut umum harus berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan baik fakta yang diperoleh dari keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti lainnya yang kemudian satu sama lainnya dikaitkan sehingga dapat diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa perlu

diketahui, pemberian pidana tidak bertujuan untuk pembalasan saja tetapi untuk mendidik si pelaku tindak pidana agar menjadi manusia yang baik, yang berguna bagi bangsa, negara maupun bagi masyarakat luas. Penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan dicabut dengan alasan.

SIMPULAN

1. Rehabilitasi narkoba merupakan hak bagi setiap orang yang kecanduan narkoba namun bagi yang terlibat dan terbukti melakukan pelanggaran pidana harus tetap menerima hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Pemidaan penjara bagi korban dan pecandu narkoba mengandung sisi negatif yang dapat membuat upaya pembinaan korban dan pecandu narkoba gagal dan tidak memberikan pemulihan akan kecanduannya. Rehabilitasi lebih baik dari pada dipenjara.
2. Pedoman Kejaksaan No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa (para penuntut umum). Aturan tersebut dikeluarkan sebagai acuan bagi para penuntut umum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi sesuai dengan asas dominus litis yaitu jaksa sebagai pengendali suatu perkara. Pedoman tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan opsi hukuman lain, yaitu rehabilitasi, guna masalah overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009
- Bakir, R. Sutoyo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1982.
- Lisa, Juliana, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Makara, Moh. Taufik, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- M. Arief dan Elisatris Gultom, Dikdik, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- M. Hikmat, Mahi, *Awat Narkoba Para Remaja Waspadalah*, PT. Grafiti, Bandung, 2007.

- M. Sianipar, Togar, *Perkembangan Kejahatan Narkoba*, Makalah dalam seminar Narkoba di Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 22 Juli 2003.
- M. Yahya Harahap, 2012, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*", Jakarta, Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Liberty, Yogyakarta, 2008
- Martiman Prodjohamidjojo, "*Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- EY Kanter dan SR Sianturi, "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*", Stora Grafika, Jakarta. 2008
- Rachmat Setiawan, "*Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*", Alumni Bandung, 2008